

**PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PENYIDIK
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN
(STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)**

SKRIPSI



OLEH :

**ALIFA ADAM
NPM. 1810012111179**

BAGIAN HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA
PADANG
2022**

No Reg :51/PID-02/VII-2022

UNIVERSITAS BUNG HATTA


**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**

PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg.:51/PID-02/VII-2022

Nama : Alfa Adam
Nomor : 1810012111179
Program Kekhususan : Hukum Pidana
Judul Skripsi : Penerapan Rinsip *Restorative Justice* oleh
Penyidik Terhadap Anak yang Melakukan
Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di
Polresta Padang)

Telah disetujui pada Hari Rabu Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Juli Tahun
Dua Ribu Dua Puluh Dua untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji.

Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani, S.H., M.H. (Pembimbing)



Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Pidana

(Dr. Cuning Pradimaratri, S.H., M.Hum.)

(Hendriko Arizal, S.H., M.H.)



**PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PENYIDIK
TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA
PENCURIAN
(STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)**

Alifa Adam¹, Deaf Wahyuni Ramadhani¹

¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: alifaadam111@gmail.com

ABSTRAK

Menurut Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) menjelaskan sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice*. Pada tanggal 31 Mei 2021 telah terjadi penangkapan seorang anak dibawah umur yang melakukan pencurian kendaraan bermotor, berinisial ABH diamankan di Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung yang selesaikan secara *restorative justice*. Rumusan masalah: (1) Bagaimanakah penerapan prinsip *restorative justice* oleh penyidik Polresta Padang dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak? (2) Apa sajakah kendala-kendala bagi penyidik Polresta Padang dalam penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak. Jenis penelitian yuridis sosiologis, sumber data berasal dari data primer dan data sekunder, teknik pengumpulan data dengan wawancara dan studi dokumen, data dianalisis secara kualitatif. Simpulan: (1) Tahapan proses penerapan *restorative justice* di Polresta Padang yaitu laporan dari pihak korban kepihak kepolisian, penyidikan, pemanggilan pelaku, mengkonsultasikan kasus serta mengundang BAPAS sebagai pendamping anak, pemanggilan orang tua/wali, mediasi antara pihak terlibat, penyelesaian perkara ganti rugi dan surat kesepakatan perdamaian, jika tidak ada kesepakatan maka perkara naik ke penuntutan dan persidangan. (2) Kendala yang ditemukan penyidik dalam penerapan *restorative justice* adalah kurang kerja sama antara penyidik dan BAPAS, para pihak tidak mau berdamai, dan Dana.

Kata kunci: pidana, pencurian, *restorative justice*, anak.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadiran Allah SWT karena atas atas berkah, rahmat, dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat teriringsalam senantiasa tercurah atas panutan dan junjungan Rasulullah Muhammad SAW, dan juga atas keluarga dan para sahabat serta pengikutnya hingga akhir perputaran dunia ini.

Skripsi ini berjudul “PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG)”. Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.

Banyak pihak yang telah memberikan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Ibu Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta dan selaku penguji seminar Proposal dan ujian Komprehensif.

2. Ibu Dr. Deaf Wahyuni Ramadhani S.H, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah memberikan bimbingan serta dorongannya agar penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Hendriko Arizal, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana dan selaku penguji dalam ujian Komprehensif.
4. Bapak Dr. Suamperi S.H., M.H. selaku Penasehat Akademik.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas BungHatta, yang telah memberikan pengetahuan yang luas kepada penulis.
6. Ucapan terkhusus dan teristimewa kepada kedua orang tua tercinta Ayah Admai Dedi dan Ibuk Ridha Amalia Madya yang telah memberikan motivasi, moral maupun materil do'a serta dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Kepada adik-adik penulis Alung Hidayat dan Ajie Abyas Fallad yang sudah mendukung dan memotivasi penulis dalam penyelesaian skripsi.
8. Kepada seluruh keluarga besar penulis kakek, nenek, incim, Unsu dan lainnya, yang sudah memberikan dukungan penuh kepada penulis.
9. Cindy Azzahra terimakasih sudah menemani, mendengarkan keluh kesah serta menjadi *support system* dalam penyelesaian skripsi membantu penulis dari awal hingga akhir.
10. Tongkrongan Kadai Bg Je terimakasih sudah memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi dan Ramadhan Ersi Putra teman seperjuangan yang sudah memfasilitasi rumahnya dan dukungan kepada penulis selama penyelesaian skripsi.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan 2018 yang telah memberikan dukungan dalam penulisan skripsi.

Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis miliki, sehingga skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu saran dan kritik membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap semoga skripsi ini dapat berguna bagi pembaca serta dalam pengembangan ilmu hukum.

Wassalamu'alaikumWarahmatullahiWabarakatuh

Padang, Juli 2022

Penulis

Alifa Adam

NPM.1810012111179

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Metode Penelitian.....	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Tinjauan tentang Penyelesaian Perkara	9
1. Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana	9
2. Penyelesaian Perkara Pidana Menurut <i>Restorative Justice</i>	11
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian	14
1. Pengertian Tindak Pidana	14
2. Pengertian Pencurian	17
3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian	18
C. Tinjauan tentang Anak.....	23

1. Pengertian Anak.....	23
2. Hak-hak Anak.....	24
3. Kesejahteraan Anak.....	27
D. Tinjauan tentang <i>Restorative justice</i>	27
1. Istilah Restorative Justice	27
2. Penerapan Restorative justice.....	30
3. Ciri-ciri Restorative justice.....	32

BAB III HASIL PENELITIAN

A. Pelaksanaan Penerapan <i>Restorative Justice</i> Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Di Polresta Padang	35
B. Kendala Penerapan Prinsip <i>Restorative Justice</i> Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Polresta Padang	48

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan.....	51
B. Saran.....	52

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak adalah salah satu sumber daya manusia yang akan menjadi penerus generasi bangsa, sudah sepantasnya menerima perhatian khusus dari pemerintah, dalam pemberian pembinaan anak untuk mewujudkan sumber daya manusia yang tangguh serta berkualitas. Dalam menyelesaikan perbuatan anak sebagai pelaku tindak pidana, polisi sebaiknya harus memperdulikan kondisi dari anak dimana anak berbeda dari orang dewasa.¹ Masa depan dari seorang anak merupakan aset bangsa, dimana anak memiliki kedudukan yang masih membutuhkan perlindungan dalam membimbing anak, hal ini menjadikan dasar untuk menemukan solusi alternatif agar dapat menjauhi anak dari suatu sistem peradilan pidana formal, dan stigmatisasi terhadap kedudukan anak sebagai narapidana.

Sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan dengan hukum, mulai dari penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Sistem peradilan pidana anak dilakukan berdasarkan asas perlindungan, keadilan, nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan tumbuh kembang anak, pembimbingan anak, proposional dan perampasan kemerdekaan dan pembedaan sebagai upaya terakhir.

¹ Wagianti Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak* edisi revisi, PT Refika Aditama, Bandung. Hlm. 10

Perkara pidana anak jika diselesaikan secara hukum formal anak harus melalui proses peradilan, hal ini dapat menyebabkan tekanan terhadap anak sehingga tidak berani dalam menyampaikan kronologis dari kejadian, hal ini juga dapat membuat anak trauma sehingga memengaruhi perkembangan anak menuju dewasa, dimana hal ini akan berdampak pada mental anak dan rasa tidak aman baik dari pelaku ataupun korban dimana akan adanya dampak deskriminatif.

Sistem hukum peradilan pidana anak sudah mengalami perubahan dimana sistem hukum peradilan pidana Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dianggap sudah tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berkembang dalam masyarakat saat ini, sehingga adanya undang-undang terbaru yaitu Undang-undang Republik Indonesia mengatur Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) maka sistem peradilan anak wajib mengutamakan pendekatan *restorative justice*.

Restorative justice disarankan karena penyelesaian masalah dilakukan secara kekeluargaan, dimana anak yang dibawah umur masih belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum karena anak-anak masih belum mengetahui betul perbuatan-perbuatan yang dapat melanggar hukum yang berlaku. *Restorative justice* dimaknai sebagai suatu proses dimana semua pihak yang terkait dengan tindak pidana tertentu duduk bersama-sama untuk memecahkan masalah dan memikirkan bagaimana mengatasi terhadap pihak korban dan pelaku hukum, tetap mengedepankan prinsip terbaik

bagi anak serta proses penghukuman adalah jalan terakhir dengan tetap tidak mengabaikan hak-hak anak.

Perilaku melanggar hukum yang sering terjadi adalah kasus pencurian, pencurian tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun juga dilakukan oleh anak. Tindak pidana pencurian terdapat pada Pasal 362 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP) menjelaskan “Barang siapa yang mengambil suatu barang, yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum, karena pencurian, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-. Pemecahan masalah anak dibawah umur yang sebagai pelaku pencurian agar dapat dihindarkan dari proses sistem peradilan pidana diperlukan alternatif lain dalam menyelesaikan tindak pidana terhadap anak demi kepentingan perkembangan terbaik anak dengan mempertimbangkan keadilan yaitu dengan metode *restorative justice*.

Namun fenomena yang ada menunjukkan masih banyaknya masyarakat yang tidak mengerti akan keadaan mental anak yang melakukan tindak pidana seperti perilaku pencurian, masyarakat masih banyak yang menghakimi anak dan mendiskriminasi anak dari lingkungan tanpa adanya pertimbangan akan hak-hak yang dimiliki anak serta tidak memberikan penyelesaian masalah baik dari sisi korban maupun pelaku.²

² Kemenppa.Go.Id, 2020, Kemen PPPA : Hentikan Stigmatisasi Negatif Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2748/kemen-pppa-hentikan-stigmatisasi-negatif-pada-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum> (Diakses Pada Tanggal 15 November 2021)

Tindakan pencurian semakin marak dilakukan oleh anak tidak jarang diikuti dengan keadaan yang memberatkan untuk mempermudah aksinya. Anak yang melakukan tindak pencurian seringkali mencari jalan pintas untuk mendapatkan suatu barang salah satunya dengan cara mencuri dan kemudian mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut.³

Tanggal 31 Mei 2021 telah terjadi penangkapan seorang anak berusia 14 Tahun melakukan pencurian kendaraan bermotor, yang berinisial ABH tersebut diamankan dikelurahan Pampangan Nan XX, Kecamatan Lubuk Begalung, Sekira pukul 20.30 WIB. Setelah pelaku ditangkap pihak Polresta Padang memanggil pihak keluarga dari korban dan pelaku, setelah itu dilakukan diskusi terkait penyelesaian kasus menurut UU SPPA. Setelah kedua belah pihak mengerti dan menerima penyelesaian perkara dengan *restorative justice* lalu memanggil Balai Pemasarakatan (BAPAS) untuk mendengarkan pembacaan kesepakatan antar kedua belah pihak, pelaku dapat dibebaskan dengan syarat uang ganti rugi sebesar Rp 500.000 serta mengembalikan kembali sepeda motor milik korban.⁴

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh mengenai prinsip *restorative justice*, mengingat maraknya kasus pencurian yang dilakukan oleh anak di bawah umur khususnya di Kota Padang, sehingga menulis karya ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul

³ Alan Wahyu Pratama, Dkk. 2016 , Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara Bersama-Sama (Studi Putusan No.03/Pid.SusAnak/2015/PN.PWD)", Dalam Diponegoro Law Journal, Vol. 5, No. 3, hlm 2. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

⁴ Hantaran.co, 2021, Pencurian Motor di Padang Ternyata Anak di Bawah Umur. <https://www.hantaran-co.cdn.ampproject.org/v/s/www.hantaran.co/pencuri-motor-di-padang-ternyata-anak-di-bawah-umur> (Diakses Pada Tanggal 30 Oktober 2021)

“PENERAPAN PRINSIP *RESTORATIVE JUSTICE* OLEH PENYIDIK TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCURIAN (STUDI KASUS DI POLRESTA PADANG).

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah penerapan prinsip *restorative justice* oleh penyidik Polresta Padang dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?
2. Apa sajakah kendala-kendala bagi penyidik Polresta Padang dalam penerapan prinsip *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis penerapan *restorative justice* oleh penyidik Polresta Padang dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak
2. Untuk menganalisis kendala bagi penyidik Polresta Padang dalam menerapkan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis sosiologis. Penelitian yuridis sosiologis merupakan, metode penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku dimana penelitian dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan

fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁵

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan dengan tujuan mengumpulkan data yang objektif.⁶ Data langsung yang diperoleh dari lapangan dengan metode wawancara kepada Briptu Putra Setiawan dan Briptu Berkat Maha Putra W, selaku penyidik BUSER dan JATANRAS (kejahatan dan kekerasan) Polresta Padang yang pernah menyidik tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan secara *restorative justice*.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu sumber data penelitian yang diperoleh melalui media perantara. Dalam hal ini data sekunder yang dimaksud yakni dokumentasi-dokumentasi yang diharapkan sebagai informasi pelengkap dalam penelitian. Sumber data sekunder penelitian ini berupa laporan berkas perkara di Polresta Padang dan Berita Acara Penyidikan (BAP) tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak yang diselesaikan secara *restorative justice*.

3. Teknik Pengumpulan Data

⁵ Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, SinarGrafika, Jakarta, hlm. 15-16.

⁶ Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian hokum*, citra aditya bakti, Jakarta, hlm. 53

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab secara lisan yang berlangsung satu arah, artinya yaitu pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancarai.⁷ Wawancara yang dilakukan secara semi terstruktur yaitu penulis mempersiapkan pedoman wawancara yang berupa daftar pertanyaan kemudian dari pertanyaan tersebut dapat dikembangkan dengan pertanyaan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

b. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah teknik yang digunakan untuk mencari data melalui sumber tertulis, seperti perundang-undangan yang terkait, arsip, catatan, dokumen resmi dan sebagainya.⁹

4. Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif deskriptif yaitu kegiatan peneliti untuk menguraikan, mengklasifikasi, memberi makna berdasarkan perspektif tertentu dan akhirnya menemukan formulasi baru baik berupa konsep atau teori¹⁰. Apabila keseluruhan data sudah terkumpul maka langkah selanjutnya yang diambil oleh peneliti adalah pengolahan dan membuat analisis terhadap data yang sudah dikumpulkan.

⁷ Bambang Waluyo, 2002, *Op. Cit.*, hlm. 20

⁸ Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor, hlm. 53.

⁹ Bambang Waluyo, 2002, *Op. Cit.*, hlm. 21

¹⁰ M.Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana, Jakarta, hlm. 184.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Penyelesaian Perkara

1. Penyelesaian Perkara Pidana Menurut Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak secara tegas menyatakan model sistem peradilan pidana yang digunakan. Namun para ahli hukum pidana menyatakan bahwa model yang dianut KUHAP dapat diketahui dengan melihat sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang ada di berbagai negara di dunia.¹¹ Menurut G. Widiartana, model penyelesaian perkara pidana yang dianut KUHAP dapat dilihat sebagai berikut¹²:

a) Tahap pemeriksaan pendahuluan

Dapat dikatakan bahwa dalam tahap ini menggunakan model inkuisitur yang diperhalus. Hal ini tampak dari ketentuan-ketentuan hukum yang tidak memperkenankan orang lain yang tidak diberi kewenangan oleh hukum untuk mendampingi tersangka dalam proses pemeriksaan oleh penyidik. Apabila tersangka didampingi oleh advokat, maka ketentuan dalam KUHAP-pun menentukan bahwa mendengar proses pemeriksaan terhadap tersangka, sekedar untuk

¹¹ Al.Wisnubroto, *Hukum Acara Pidana*, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, hlm. 4

¹² G.Widiartana , 2011, Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang, hlm. 6. <http://e-journal.uajy.ac.id/6868/1/HK90319.pdf>

menjaga agar tersangka diperlakukan secara manusiawi dan dihargai hak-haknya. Advokat yang mendampingi tersangka hanya boleh melihat dan/atau mendengar proses pemeriksaan terhadap tersangka, sekedar untuk menjaga agar tersangka diperlakukan secara manusiawi dan dihargai hak-haknya.

b) Tahap pemeriksaan di persidangan

Pada tahap ini advokat akan menjalankan perannya untuk membela terdakwa. Ia akan berusaha untuk membuktikan adanya hal-hal yang meringankan bagi terdakwa dan apabila dimungkinkan, untuk membuktikan bahwa terdakwa tidak bersalah. Usaha-usaha advokat tersebut akan dihadapi oleh jaksa penuntut umum yang akan berusaha untuk membuktikan bahwa dakwanya benar dan dengan demikian terdakwa adalah orang yang bersalah atas terjadinya kejahatan yang didakwakan tersebut.

c) Tahap pelaksanaan pidana, khususnya pidana badan

Model dan tujuan pemasyarakatan menginginkan supaya narapidana mendapatkan pembinaan agar pada saatnya dilepas ia dapat kembali ke tengah-tengah masyarakat menjadi warga yang baik dan berguna. Oleh karena itu dalam sistem pemasyarakatan ini penderitaan yang layak dikenakan atau diterapkan kepada narapidana hanyalah hilangnya kemerdekaan. Sistem dan tujuan pemasyarakatan ini memiliki kesamaan dengan *Family Model*.

d) Dari hubungan antar lembaga dalam proses penyelesaian perkara

Hubungan antar lembaga dalam proses penyelesaian perkara pidana tampak jelas dalam hubungan jaksa penuntut umum dengan penyidik Polri, serta antara pengadilan dan lembaga koreksi. Hubungan yang erat dan sinergis antara jaksa penuntut umum dengan polisi sudah dimulai ketika penyidikan dilakukan. Dalam hal ini jaksa penuntut umum dapat menentukan apakah penyidikan sudah lengkap atau belum. Apabila jaksa penuntut umum menganggap penyidikan belum lengkap, maka ia harus memberikan petunjuk kepada penyidik untuk melengkapi berita acara penyidikan.

2. Penyelesaian Perkara Pidana Menurut *Restorative Justice*

Restorative justice menurut UU SPPA dilaksanakan melalui sistem *diversi*. Selain itu terdapat beberapa syarat yang harus diupayakan dengan melakukan pendekatan *restorative justice* diantaranya :¹³

- a) Kategori tindak pidana yang diancam dengan pidana satu tahun harus dilakukan *diversi*, tindak pidana yang pidananya satu sampai lima tahun masih dipertimbangkan untuk melakukan upaya *diversi* dan segala bentuk yang melibatkan anak harus diupayakan *diversi* terkecuali menyebabkan kerugian terkait tubuh dan jiwa seseorang

¹³ S. Rahayu, 2015, *Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Ilmu Hukum Jambi 6 No. , hlm. 127–142 <https://core.ac.uk/reader/76267169>

- b) Usia pelaku perlu dilihat, apabila pelaku tersebut terbilang masih muda maka penerapan *diversi* lebih diperhatikan
- c) Kerugian yang ditimbulkan, apabila kerugian tersebut masih dalam bentuk benda (bukan jiwa, tubuh dan nyawa) maka *diversi* juga perlu diperhatikan
- d) Mendapatkan persetujuan dari korban/keluarga korban dan kesediaannya.

Program *diversi* dapat menjadi bentuk *restorative justice* jika¹⁴:

- a. Mendorong anak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya
- b. Memberikan kesempatan bagi anak untuk mengganti kesalahan yang dilakukan dengan berbuat kebaikan bagi si korban
- c. Memberikan kesempatan bagi si korban untuk ikut serta dalam proses
- d. Memberikan kesempatan bagi anak untuk dapat mempertahankan hubungan dengan keluarga
- e. Memberikan kesempatan bagi rekonsiliasi dan penyembuhan dalam masyarakat yang dirugikan oleh tindak pidana.

Pada Tahun 2015 terbitlah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2015 mengenai Pedoman Pelaksanaan *Diversi* dan Penanganan Anak di Bawah Umur Dalam Rangka Pelaksanaan UU SPPA. Dimana terdapat tata cara dan koordinasi pelaksanaan *Diversi* yang terdiri dari tiga bagian yaitu:

¹⁴ Fetri A. R. Tarigan, "Upaya *Diversi* Bagi Anak Dalam Proses", Jurnal Lex Crimen Vol.4, No.5, Juli 2015, hal.110.

- a. Bagian satu : Tahap penyidikan
 1. Penyidik menerbitkan surat perintah
 2. Pemberitahuan dimulainya penyidikan ke penuntut umum
 3. Penyidik meminta pembimbing kemasyarakatan sebagai pendamping dan sebagai pengawas pelaksanaan diversi
 4. Musyawarah diversi yang dipimpin oleh penyidik
 5. Pemutusan kesepakatan terkait ganti rugi dalam waktu yang telah ditentukan. Jika tidak dilaksanakan maka pembimbing kemasyarakatan melanjutkan perkara ke penuntutan.
 6. Surat penetapan pemberhentian penyidikan.
- b. Bagian dua : Tahap penuntutan
 1. Penyidik menyerahkan berkas perkara dan menyerahkan tanggung jawab atas anak serta barang bukti ke penuntut umum.
 2. Penuntut umum menawarkan kepada pihak – pihak yang terlibat untuk menyelesaikan perkara melalui diversi.
 3. Proses diversi dilaksanakan melalui musyawarah diversi.
 4. Jika proses mencapai kesepakatan maka penuntut umum menerbitkan surat ketetapan pemberhentian penuntutan, jika proses diversi tidak mencapai kesepakatan maka penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan.
- c. Bagian tiga : Tahap pemeriksaan di pengadilan

1. Pengadilan menetapkan hakim untuk menangani perkara anak, hakim menawarkan kepada pihak yang terlibat untuk menyelesaikan perkara melalui diversi.
2. Dalam hal perkara tidak sepakat untuk melakukan diversi, hakim melanjutkan perkara kepersidangan.
3. Pelaksanaan diversi pada tingkat pemeriksaan di pengadilan dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tahapan di atas merupakan beberapa tingkatan dalam pelaksanaan Diversi dimana jika perkara berhasil di sepakati oleh pihak-pihak yang terlibat terutama pihak korban di tingkat penyidikan (Polres) maka anak sebagai pelaku tindak pidana akan segera mendapatkan pemulihan hak-haknya. Sebaliknya jika perkara tidak berhasil diversikan maka akan dilanjutkan di tingkat penyidikan (Kejaksaan), dan jika tetap tidak mendapatkan upaya diversi maka akan di teruskan ke tingkat penuntutan dan pengadilan.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pencurian

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana atau delik berasal dari bahasa Latin *delicta* atau *delictum* yang dikenal dengan istilah *strafbaar feit* dan dalam KUHP (Kitab Undang Hukum Pidana) dengan perbuatan pidana dan peristiwa pidana. Kata *Srafbaar feit* inilah yang melahirkan berbagai

istilah yang berbeda-bada dari kalangan ahli hukum sesuai dengan sudut pandang yang berbeda pula.

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Vos, tindak pidana adalah suatu kelakuan pada umumnya dilarang dengan ancaman pidana. Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar lapangan tersebut.

a) Segi Perbuatannya

Perbuatan adalah perbuatan yang melawan hukum, dalam arti formil (suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang; merupakan unsur tertulis dalam suatu delik pidana) dalam arti materiil (tidak secara tegas dilarang dan diancam dengan undang-undang; merupakan unsur tidak tertulis yang didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang tidak tertulis yang hidup dimasyarakat, seperti asas-asas umum yang berlaku)

b) Segi Orangnya

Orang harus mempunyai kesalahan dan dapat dipertanggung jawabkan. Semua Tindak pidana mempunyai persamaan sifat. Istilah Tindak dari tindak pidana adalah

merupakan singkatan dari Tindakan atau Petindak, artinya ada orang yang melakukan suatu tindakan, sedangkan orang yang melakukan itu dinamakan Petindak. Sesuatu tindakan dapat dilakukan oleh siapa saja tetapi dalam banyak hal sesuatu tindakan tertentu hanya mungkin dilakukan oleh seseorang dari yang bekerja pada negara atau pemerintah, atau orang yang mempunyai suatu keahlian tertentu. Sesuatu tindakan yang dilakukan itu haruslah bersifat melawan hukum, dan tidak terdapat dasar-dasar atau alasan-alasan yang meniadakan sifat melawan hukum dari tindakan tersebut. Setiap tindakan yang bertentangan dengan hukum atau tidak sesuai dengan hukum, tidak disenangi oleh orang atau masyarakat, yang baik langsung maupun yang tidak langsung terkena tindakan tersebut.

c) Waktu, tempat dan keadaan.

Penerapan unsur-unsur tindak pidana seperti yang telah dituliskan di atas maka unsur- unsur tindak pidana atau delik sangatlah membantu dalam kebutuhan praktek, perumusan seperti itu sangatlah memudahkan pekerjaan penegak hukum, baik sebagai peserta-pemain (*medespleger*) maupun sebagai peninjau (*toeschouwer*). Apakah suatu peristiwa telah memenuhi unsur-unsur delik yang dirumuskan dalam pasal undang-undang, maka diadakanlah penyesuaian atau

pencocokan (bagian-bagian/kejadian-kejadian) dari peristiwa tersebut kepada unsur-unsur dan delik yang didakwakan, dalam hal ini unsur-unsur dari delik tersebut disusun terlebih dahulu seperti tersebut di atas. Dengan demikian sering didengar bahwa penggunaan istilah perbuatan pidana dengan pengertiannya sebagai aliran/teori dualisme, sedangkan penggunaan istilah tindak pidana dengan pengertiannya sebagai aliran/teorimonisme.

2. Pengertian Pencurian

Dari segi bahasa (etimologi) pencurian berasal dari kata “curi” yang mendapat awalan pe-dan akhiran-an. Kata curi sendiri artinya mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi. Pencurian dalam Kamus Hukum adalah mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan sembunyi-sembunyi.¹⁵

Pencurian di dalam bentuknya yang pokok diatur dalam Pasal 362 KUHP menyebutkan: “Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama lamanya lima tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

¹⁵ Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 112-114

Melihat dari rumusan Pasal tersebut dapat diketahui, bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formal yang dilarang dan diancam dengan hukuman, dalam hal ini adalah perbuatan yang diartikan “mengambil” Menerjemahkan perkataan “*zich toeigenen*” dengan ‘menguasai’ dalam KUHP ‘memiliki’ itu sendiri termasuk di dalam pengertian “*zich toeigenen*” seperti yang dimaksudkan di dalam Pasal 362 KUHP tersebut¹⁶.

3. Unsur-unsur Tindak Pidana Pencurian

Pengertian unsur tindak pidana dapat dibedakan menjadi dua arti, yaitu pengertian unsur tindak pidana dalam arti sempit dan pengertian unsur-unsur dalam arti luas. Misalnya unsur-unsur tindak pidana dalam arti sempit terdapat pada tindak pidana pencurian biasa, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 362 KUHP. Sedangkan unsur-unsur tindak pidana dalam arti luas terdapat pada tindak pidana pencurian dengan pemberatan, yaitu unsur-unsur yang terdapat dalam Pasal 365 KUHP.

Apabila diperhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan subyektif. Unsur obyektif ialah perbuatan manusia, delik materil dan delik formil. Sedangkan unsur subjektif adalah dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang mampu bertanggungjawab dan seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat.

¹⁶ P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta hlm. 48

Apabila diperhatikan rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dapat dibedakan antara unsur-unsur obyektif dan subyektif. Disebut unsur obyektif ialah:

a) Perbuatan Manusia

Pada umumnya tindak pidana yang diatur didalam perundang- undangan unsur-unsurnya terdiri dari unsur lahir atau unsur obyektif. Namun demikian adakalanya sifat melawan hukumnya perbuatan tidak saja pada unsur obyektif tetapi juga pada unsur subjektif yang terletak pada batin pelaku. Bentuk suatu tindak pidana dengan unsur obyektif antara lain terdapat pada tindak pidana yang berbentuk kelakuan. Maka akibat yang terjadi dari perbuatan tidak penting artinya. Dari rentetan akibat yang timbul dari kelakuan tidak ada yang menjadi inti tindak pidana, kecuali yang telah dirumuskan dalam istilah yang telah dipakai untuk merumuskan kelakuan tersebut. Misalnya kelakuan dalam tindak pidana “pencurian” yang diatur dalam Pasal 362 KUHP, dirumuskan dengan istilah “mengambil barang” yang merupakan inti dari delik tersebut. Adapun akibat dari kelakuan; yang kecurian menjadi miskin atau yang kecurian uang tidak dapat belanja, hal itu tidak termasuk dalam rumusan tindak pidana pencurian.

b) Delik materil

Delik materil dimana dalam perumusannya tindak

pidana hanya disebutkan akibat tertentu sebagai akibat yang dilarang. Apabila dijumpai delik yang dirumuskan akibatnya yang dilarang dan tidak dijelaskan bagaimana kelakuan yang menimbulkan akibat itu, harus menggunakan ajaran “hubungan kausal” untuk menggambarkan bagaimana kelakuan yang menurut logika dapat menimbulkan akibat yang dilarang itu.

c) Delik Formil

Delik formil ialah delik yang dianggap telah terlaksana apabila telah dilakukan suatu perbuatan yang dilarang. Dalam delik formil hubungan kausal mungkin diperlukan pula tetapi berbeda dengan yang diperlukan dalam delik materil. Yang disebut unsur subjektif adalah:

1. Dilakukan dengan kesalahan

Delik yang mengandung unsur memberatkan pidana, apabila pelaku pencurian itu dengan keadaan yang memberatkan seperti yang tertera pada Pasal 365 KUHP. Maka pelaku pencurian ini dapat dikenakan pencabutan hak seperti yang tertera dalam Pasal 336 KUHP yang berbunyi; “Dalam pemidanaan karena salah satu perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362, 363, dan 365 dapat dijatuhkan pencabutan hak tersebut dalam Pasal 345 no 1-4”.

2. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat, yaitu

apabila:

- a) Ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum.
- b) Ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut.

KUHP tidak memuat perumusan kapan seseorang mampu bertanggungjawab. Didalam buku I bab III Pasal 44 berbunyi: “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tubuhnya atau terganggu jiwanya karena penyakit tidak dapat dipidana”.

Dari Pasal 44 KUHP tersebut maka dapat disimpulkan bahwa ada dua hal yang menjadi penentuan keadaan jiwa si pembuat yaitu:

- a) Penentuan bagaimana keadaan jiwa si pembuat. Pemeriksaan keadaan pribadi si pembuat yang berupa keadaan akal atau jiwa yang cacat pertumbuhannya atau terganggu karena penyakit, yang dilakukan oleh seorang dokter penyakit jiwa
- b) Adanya penentuan hubungan kausal antara keadaan jiwa si pembuat dengan perbuatannya. Adapun yang menetapkan adanya hubungan kausal antara keadaan jiwa yang demikian itu dengan perbuatan tersangka adalah Hakim.

Kedua hal tersebut dapat dikatakan bahwa system yang dipakai dalam KUHP dalam menentukan tidak dapat dipertanggungjawabkannya si pembuat adalah deskriptif normatif.

Deskriptif karena keadaan jiwa digambar kanapa adanya oleh psikiater, dan normative karena hakimlah yang menilai, berdasarkan hasil pemeriksaan, sehingga dapat menyimpulkan mampu dan tidak mempunya tersangka untuk bertanggungjawab atas perbuatannya. Maka kesimpulannya meskipun orang telah melakukan tindak pidana, tetapi menurut bunyi buku ke II KUHP tersebut masih harus ditentukan bahwa perbuatan itu dapat dipidana atau tidak dapat dipidana. Suatu perbuatan yang melanggar aturan hukum dapat dipidana apabila sudah dinyatakan salah. Dapat diartikan salah apabila tindak pidana tersebut dalam hal apa dilakukan ternyata perbuatan itu dipengaruhi oleh ikhwal pada diri pelaku, artinya meskipun ia sudah melanggar larangan suatu aturan hukum pengenaan pidana dapat dihapuskan apabila perbuatan itu diatur dalam Pasal; Pasal 44, Pasal 45. Pasal 48. Pasal 49 ayatl dan 2, Pasal 50, Pasal 51 KUHP.

Rumusan tindak pidana yang terdapat dalam KUHP khususnya dalam buku II adalah mengandung maksud agar diketahui dengan jelas bentuk perbuatan tindak pidana apa yang dilarang. Untuk menentukan rumusan tersebut perlu menentukan unsur-unsur atau syarat yang terdapat dalam rumusan tindak pidana itu, misalnya: Tindak pidana pencurian Pasal 362 KUHP.

Pasal 362 KUHP itu terdiri 4 unsur menitik beratkan pada satu unsur. Tiap-tiap unsur mengandung arti yuridis untuk dipakai menentukan atas suatu perbuatan.

1. Barang siapa; yang dimaksud dengan barang siapa ialah “orang” subjek hukum yang melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Mengambil barang sesuatu; dengan sengaja mengambil untuk memiliki atau diperjual belikan.
3. Barang kepunyaan orang lain; mengambil barang yang telah menjadi hak orang lain.
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum; mengambil dengan paksa atau tanpa izin pemilik hak barang tersebut.

Apabila rumusan pasal tindak pidana tidak mungkin ditentukan unsur- unurnya, maka batas pengertian rumusan tersebut diserahkan kepada ilmu pengetahuan praktek peradilan. Untuk itu dalam menentukan tindak pidana yang digunakan, selain unsur-unsur tindak pidana yang dilarang juga ditentukan kualifikasi hakikat dari tindak pidana tersebut.

C. Tinjauan tentang Anak

1. Pengertian Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UU PA) menyatakan bahwa: “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Menurut Pasal 1 angka 1 UU PA menyatakan anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan

keberlangsungan sebuah bangsa dan negara. Agar kelak mampu bertanggung jawab dalam keberlangsungan bangsa dan negara, setiap anak perlu mendapat perlindungan dan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, maupun sosial. Untuk itu, perlu dilakukan upaya perlindungan untuk memberikan jaminan terhadap pemenuhan hak-haknya tanpa adanya perlakuan diskriminatif.

2. Hak-hak Anak

Menurut Pasal 3 UU SPPA, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

- a) Dipperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b) Dipisahkan dari orang dewasa
- c) Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif
- d) Melakukan kegiatan rekreasional
- e) Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan martabatnya
- f) Tidak dijatuhi pidana mati dan pidana seumur hidup
- g) Tidak ditangkap, ditahan, atau di penjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat
- h) Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum
- i) Tidak dipublikasikan identitasnya

- j) Memperoleh pendampingan orang tua atau wali dan orang yang dipercaya oleh anak
- k) Memperoleh advokasi social
- l) Memperoleh kehidupan pribadi
- m) Memperoleh aksesibilitas, terutama anak cacat
- n) Memperoleh pendidikan
- o) Memperoleh pelayanan kesehatan
- p) Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Berikut ini merupakan hak-hak anak menurut beberapa peraturan perundang-undangan yang berlaku Di Indonesia antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, mengatur tentang hak-hak anak atas kesejahteraan, yaitu:
 - 1) Hak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan.
 - 2) Hak atas pelayanan.
 - 3) Hak atas pemeliharaan dan perlindungan.
 - 4) Hak atas perlindungan lingkungan hidup.
 - 5) Hak mendapatkan pertolongan pertama.
 - 6) Hak untuk memperoleh asuhan.
 - 7) Hak untuk memperoleh bantuan.
 - 8) Hak diberi pelayanan dan asuhan.
 - 9) Hak untuk memperoleh pelayanan khusus.
 - 10) Hak untuk mendapatkan bantuan dan pelayanan.

- b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- Hak anak dalam Undang-Undang ini diatur dalam Bab III bagian kesepuluh, pasal 52-66, yang meliputi:
- 1) Hak atas perlindungan
 - 2) Hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan meningkatkan taraf kehidupannya.
 - 3) Hak atas suatu nama dan status kewarganegaraan.
 - 4) Bagi anak yang cacat fisik dan atau mental hak:
 - a) memperoleh perawatan, pendidikan, pelatihan, dan bantuan khusus.
 - b) untuk menjamin kehidupannya sesuai dengan martabat kemanusiaan,
 - c) berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
 - 5) Hak untuk beribadah menurut agamanya.
 - 6) Hak untuk dibesarkan, dipelihara, dirawat, dididik, diarahkan, dan dibimbing.
 - 7) Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum.
 - 8) Hak memperoleh pendidikan dan pengajaran.
 - 9) Hak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial.
 - 10) Hak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.

3. Kesejahteraan Anak

Kesejahteraan anak merupakan suatu hal yang paling utama, karena anak merupakan potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. Agar setiap anak berhak atas tanggung jawab, maka anak perlu mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik secara rohani, jasmani maupun sosial.¹⁷

Menurut Pasal 1 Ayat (1a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (UU Kesejahteraan Anak) menyatakan bahwa :

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial.”

Kesejahteraan merupakan hak setiap anak tanpa terkecuali. Maksudnya adalah bahwa setiap anak baik anak dalam keadaan normal maupun anak yang sedang bermasalah tetap mendapatkan prioritas yang sama dari pemerintah.¹⁸

D. Tinjauan tentang *Restorative justice*

1. Istilah *Restorative Justice*

Kata *restorative justice* berasal dari Bahasa Inggris, terdiri dari dua

¹⁷ Yanti Mirza, 1994, *Kesejahteraan Anak Angkat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979*, <http://repository.ubaya.ac.id/25705/>, diakses 10 Oktober 2021

¹⁸ Alimin Ribut Sujono, 2009, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Nakal*, Tesis Universitas Diponegoro, hlm. 16 http://eprints.undip.ac.id/25012/1/ALIMIN_RIBUT_SUJONO.pdf, diakses pada 10 Oktober 2021

kata yaitu “*restoration*” yang artinya perbaikan, pemulihan, atau pemugaran, dan “*justice*” artinya keadilan. (*restorative*) artinya (kata benda) obat yang menyembuhkan/menguatkan/ menyegarkan (kata sifat) yang menguatkan, menyembuhkan, atau menyegarkan. Dengan demikian pengertian *restorative justice* menurut bahasa adalah keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan.

Saat ini penanganan perkara pidana anak melalui *restorative justice* (diversi) diatur dalam Pasal 52 UU SPPA. Dalam pasal ini dirumuskan bahwa: Ayat (1) Ketua pengadilan wajib menetapkan Hakim atau Majelis Hakim untuk menangani perkara anak paling lama 3 (tiga) hari setelah menerima berkas perkara dari penuntut umum. Ayat (2) Hakim wajib mengupayakan Diversi paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri sebagai Hakim Ayat (3) Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari. Ayat (4) Proses Diversi dapat dilaksanakan di ruang mediasi Pengadilan Negeri. Ayat (5) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Hakim menyampaikan berita acara Diversi beserta kesepakatan Diversi kepada Ketua Pengadilan Negeri untuk dibuat penetapan. Ayat (6) Dalam hal Diversi tidak berhasil dilaksanakan, perkara dilanjutkan ke tahap persidangan.

Beberapa pendapat ahli mengenai *restorative justice* antara lain:

- a) Menurut Tony Marshall, *restorative justice* adalah proses yang melibatkan semua pihak yang memiliki kepentingan dalam masalah

pelanggaran tertentu untuk datang bersama-sama menyelesaikan secara kolektif bagaimana menyikapi dan menyelesaikan akibat dari pelanggaran dan implikasinya untuk masa depan.

- b) Marian Liebmann secara sederhana mengartikan *restorative justice* sebagai suatu sistem hukum yang “bertujuan untuk mengembalikan kesejahteraan korban, pelaku dan masyarakat yang rusak oleh kejahatan, dan untuk mencegah pelanggaran atau tindakan kejahatan lebih lanjut.
- c) *Restorative justice* adalah suatu proses dimana semua pihak yang terlibat dalam suatu tindak pidana tertentu bersamasama memecahkan masalah bagaimana menangani akibatnya di masa yang akan datang. Dilihat dengan kaca mata *restorative justice*, tindak pidana adalah suatu pelanggaran terhadap manusia dan relasi antar manusia. Tindak pidana menciptakan suatu kewajiban untuk membuat segala sesuatunya menjadi lebih baik dengan melibatkan korban, pelaku, dan masyarakat dalam mencari solusi untuk memperbaiki, rekonsiliasi, dan menentramkan hati (Tim Pengkajian Hukum tentang Sistem Pembinaan Narapidana Berdasarkan Prinsip *Restorative justice* .
- d) Proses *restorative justice* merupakan proses keadilan yang sepenuhnya dijalankan dan dicapai oleh masyarakat. Proses yang benar-benar harus sensitif terhadap kebutuhan masyarakat dan benar-benar ditujukan untuk mencegah dilakukannya kembali tindak pidana. Hal ini menjadikan keadilan sebagai sesuatu yang penuh dengan pertimbangan

dalam merespon kejahatan dan menghindari terjadinya stigmatisasi. Sehingga sangat disadari perlu dijalankannya suatu mekanisme monitoring di dalam masyarakat terhadap pelaksanaan hasil akhir dari penyelesaian suatu tindak pidana, menyediakan dukungan, dan dibukanya kesempatan yang luas.

2. Penerapan *Restorative Justice*

Menurut Wagianti dan Melani, penerapan *restorative justice* menitikberatkan kepada proses keadilan yang dapat memulihkan, yaitu memulihkan bagi pelaku tindak pidana anak, korban dan masyarakat yang terganggu akibat adanya tindakan pidana tersebut.¹⁹

Tujuan dilakukannya diversifikasi dalam hal ini tertuang di dalam Pasal 6 UU SPPA, yaitu:²⁰

- a) Mencapai suatu keadilan antara korban dan anak
- b) Menyelesaikan perkara anak diluar pengadilan
- c) Menghindarkan anak dari proses pengadilan
- d) Menanamkan rasa tanggung jawab kepada anak

Pendekatan *restorative justice* memfokuskan pada kebutuhan baik korban maupun pelaku kejahatan, dimana pelaku kejahatan didorong untuk bertanggungjawab atas perbuatannya, yaitu dengan memperbaiki kesalahan-kesalahan yang diperbuat dengan meminta maaf, mengembalikan barang yang telah dicuri, atau dengan melakukan

¹⁹ Wagianti Soetedjo dan Melani, *Op. Cit.*, hlm. 36

²⁰ Jafar, K. 2015, *Restorative Justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)*. Al- Adl. Vol. 8, No. 2, hlm. 81-87. <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v8i2.361>

pelayanan masyarakat.²¹

Dengan menggunakan konsep *restorative justice* kiranya peradilan pidana anak dapat di harapkan menghasilkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Berkurangnya jumlah anak yang di kenekan penahanan sementara dan divonis penjara.
- b) Menghapuskan stigmatisasi dan mengembalikan anak menjadi manusia normal sehingga diharapkan dapat berguna kelak di kemudian hari.
- c) Anak yang melakukan tindak pidana dapat menyadari kesalahannya dan bertanggung jawab, sehingga dapat diharapkan untuk tidak mengulagi lagi perbuatannya.
- d) Mengurangi beban kerja pengadilan.
- e) Menghemat keuangan Negara.
- f) Meningkatkan dukungan orangtua dan peran serta masyarakat dalam mengatasi kenakalan anak.

Persyaratan umum, penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan Restoratif tersebut meliputi materiil dan formil. Persyaratan materiil meliputi:

- a) Tidak menimbulkan keresahan dan/atau penolakan dari masyarakat;
- b) Tidak berdampak konflik sosial;
- c) Tidak berpotensi memecah belah bangsa;

²¹ Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Al-Adl : Jurnal Hukum*, 10(2), 173. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>

- d) Tidak radikalisme dan sparatisme;
- e) Bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan; dan
- f) Bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang.

Sedangkan pesyaratan umum yang berupa pesyaratan formil meliputi:

- a) Perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditanda tangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana Narkotika;
- b) Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku, berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana dan/atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana. Dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban (kecuali untuk tindak pidana narkotika)

3. Ciri-ciri *Restorative Justice*

Menurut Prakoso dalam konteks Indonesia bagaimana menyebutkan bahwa konsep dan prinsip *restorative justice* sebenarnya telah diperketatkan oleh sejumlah masyarakat adat Indonesia. Oleh karena itu upaya untuk menjadikan *restorative justice* sebagai model alternatif

dalam soal pidana anak sangat prospektif, tinggal memodifikasi dari praktek-praktek yang secara konvensional telah ada dan berkembang di sejumlah tempat di Indonesia.²² Berkaitan erat dengan *restorative justice* ini Muliadin mengungkapkan secara rinci ciri-ciri *restorative justice* sebagai berikut:²³

- a. Kejahatan dirumuskan sebagai pelanggaran seorang terhadap orang lain dan dipandang sebagai konflik
- b. Fokus perhatian pada pemecahan masalah pertanggungjawaban dan kewajiban untuk masa mendatang sifat normatif dibangun atas dasar dialog dan negosiasi
- c. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama.
- d. Restitusi sebagai sarana para pihak, rekonsiliasi dan restorasi merupakan tujuan utama
- e. Keadilan dirumuskan sebagai hubungan antara hak, dinilai atas dasar nilai
- f. Fokus perhatian terarah pada perbaikan luka sosial akibat kejahatan.
- g. Masyarakat merupakan fasilitator didalam proses restorative.
- h. Peran korban dan pelaku diakui, baik dalam penentuan masalah

²² Prakoso, 2013. *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*. Laksbang Grafika. Jakarta Hlm.140

²³ Muliadin. 2002. *Prinsip Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm.27-29

maupun penyelesaian hak-hak kebutuhan korban, pelaku didorong untuk bertanggungjawab.

- i. Pertanggungjawaban pelaku dirumuskan sebagai dampak pemahaman atas perbuatan diarahkan untuk ikut memutuskan yang terbaik.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Penerapan *Restorative Justice* Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian di Polresta Padang

Bedasarkan hasil penelitian didapatkan bahwa di Polresta Padang sudah melaksanakan penerapan prinsip *Restorative Justice* terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak berdasarkan Pasal 8 UU SPPA. Dari hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan busur selaku penyidik di Polresta Padang yaitu Briptu Putra Setiawan²⁴ didapatkan bahwa tindak pidana yang dilakukan anak berdasarkan data dari Polresta Padang meningkat setiap bulannya.

Tabel 1.
Tindak Pidana Pencurian yang Dilakukan oleh Anak Pada Tahun 2021

2021				
No	Tindak pencurian	Perkara masuk	<i>Restorative Justice</i>	Perkara naik
1.	Pencurian Biasa	6	2	4
2.	Pencurian Berat	1	-	1
3.	Pencurian dengan Kekerasan	1	-	1
Jumlah		8	4	6

Sumber Polresta Padang, 2022

Dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah perkara yang masuk yaitu 8 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan anak dimana terdapat 6 kasus pencurian biasa, 1 kasus pencurian berat dan 1 kasus pencurian dengan

²⁴ Hasil wawancara dengan Bripta Putra Setiawan selaku penyidik di Polresta Padang, Sabtu 25 Juni 2022, pukul 14.00 Wib

kekerasan. Penyelesaian perkara pidana yang melakukan upaya *restorative justice* pada tahun 2021 yaitu berjumlah 2 kasus dari 8 kasus pencurian yang dilakukan anak serta kasus yang dilanjutkan ke pengadilan sebanyak 6 kasus pada tahun 2021. Anak-anak yang melakukan tindak pidana rata-rata berusia 14-16 tahun. Dalam penyelesaian tindak pidana ditangani oleh pihak penyidik kepolisian Unit Buser baik itu kasus orang dewasa maupun anak – anak. Namun jika tindak pidana di lakukan oleh perempuan maka penyidikan dilakukan oleh Unit PPA.

Data di atas merupakan data yang sudah di naikan ke penyidikan lanjut, banyak kasus pencurian yang dilakukan anak tetapi kasus tidak tercatat yang mana kasus langsung selesai dalam penyidikan awal sehingga tindak kejahatan tersebut tidak dimasukkan dalam catatan kepolisian. Jenis tindak pidana pencurian yang masuk yaitu NR 13 tahun melakukan pencurian kotak amal, RY 15 tahun pencurian hp, IP 16 tahun pencurian uang tunai, RF 17 tahun pencurian burung, dan UA 16 tahun, WM 14 tahun, Z 15 Tahun, ZA 15 tahun pencurian barang lainnya.

Data tersebut menggambarkan bahwa penyidik Polresta Padang sudah melakukan penerapan *Restorative Justice* terhadap kasus tindak pidana Pencurian yang dilakukan oleh anak. Pada data tersebut juga terlihat bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di kota padang tidak begitu banyak setiap tahunnya dimana pada tahun 2021 terdapat 8 kasus pencurian yang terdata dan pada tahun 2022 dari awal januari hingga bulan Juni hanya terdapat 2 kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan anak 2 kasus tersebut sudah naik ke pengadilan.

Bedasarkan hasil penelitian di Polresta Padang data yang diperoleh yaitu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 mengenai jumlah perkara pidana anak yang masuk yang diselesaikan secara *Restorative Justice* dan perkara yang dilanjutkan ke pihak kejaksaan dan pengadilan melalui sistem peradilan pidana, dapat di lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.
Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Anak Secara *Restorative Justice* Tahun 2019 - 2021

No.	Tindak Pidana	Perkara masuk			Penyelesaian					
					<i>Restorative justice</i>			Bukan <i>Restorative justice</i>		
		2019	2020	2021	2019	2020	2021	2019	2020	2021
1.	Penganiayaan	19	12	14	8	3	5	11	9	9
2.	Pencurian	4	7	8	1	3	4	3	4	4
3.	Cabul	6	4	9	1	-	2	5	4	7
4.	Pengeroyokan	2	9	11	-	5	5	2	4	6
	Jumlah	31	32	42	10	11	16	21	21	26

Sumber Polresta Padang, 2022

Bedasarkan data di atas menunjukkan bahwa terjadi fluktuasi terhadap jumlah tindak pidana yang dilakukan anak dari tahun ke tahun. Hal ini dapat dilihat dari tabel di atas diketahui bahwa jumlah perkara anak yang melakukan tindak pidana yang masuk pada tahun 2019 sebanyak 31 kasus, kasus yang diselesaikan secara *Restorative justice* sebanyak 10 kasus, dan yang tidak diselesaikan secara *Restorative justice* adalah sebanyak 21 kasus. Pada tahun 2020 perkara masuk sebanyak 32 kasus, dimana kasus yang diselesaikan dengan *Restorative justice* adalah sebanyak 11 kasus dan 21

kasus lainnya dinaikan ke persidangan dan dilakukan proses hukum. Pada tahun 2021 jumlah kasus yang masuk dari perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak adalah sebanyak 42 kasus, 16 kasus diselesaikan secara *Restorative justice* dan 26 kasus lainnya tidak diselesaikan secara *Restorative justice*.

Penyelesaian yang dilakukan dengan pendekatan *restorative justice* di Polresta Padang adalah proses mediasi sesuai dengan kebiasaan bermusyawarah, dalam penerapan asas *restorative justice* di Polresta Padang yang dilakukan oleh pihak kepolisian dengan pelaku/pelanggar, musyawarah kelompok keluarga, yang bersifat pemulihan baik bagi korban maupun pelaku, dimana keterlibatan dalam proses penyelesaian yakni korban dan pelaku serta pihak ketiga yakni pihak kepolisian yang menjadi mediator dan fasilitator untuk menjebatani kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dan tujuan yang hendak dicapai melalui proses musyawarah adalah untuk memulihkan segala kerugian dan luka yang telah diakibatkan oleh peristiwa kenakalan anak tersebut.

Dengan demikian, dampak negative akibat anak yang melakukan tindak pidana ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum dapat diminimalisir. Polisi selaku pemangku kewenangan diversi dari tanggung jawab untuk menentukan kebijakan mekanisme yang akan ditempuh dalam menerapkan diversi.

Dimana dalam menyelesaikan perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak di bawah umur pihak penyidik terlebih dahulu mengupayakan diselesaikan dengan melaksanakan prinsip *Restorative Justice*. Dalam melaksanakan upaya penerapan *Restorative Justice* penyidik Polresta Padang sudah melalui proses-proses yang telah di atur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Perkapolri) nomor 8 tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Selain berdasarkan aturan Perkalpolri penerapan *Restorative Justice* di Polresta Padang juga menggunakan aturan yang ditetapkan oleh Pimpinan dimana tidak ada aturan terperinci tetapi ada beberapa kasus yang diupayakan secara damai dengan pertimbangan pertimbangan, salah satunya tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.

Proses penerapan prinsip *Restorative Justice*, Penyidik Polresta Padang sudah melalui proses-proses yang di atur pada pasal 8 UU SPPA bahwa dalam pelaksanaan musyawarah harus melibatkan pelaku, korban, orang tua/wali dari pelaku maupun korban, BAPAS (badan pemasyarakatan), pihak penyidik yang terlibat.

Dalam menerapkan suatu hukuman terhadap anak yang melakukan tindak pidana pihak penyidik juga telah mempertimbangkan perkembangan mental dari anak dimana anak-anak di anggap belum mengetahui betul aturan-aturan akan hukum, kurangnya bimbingan terhadap anak. Proses pelaksanaan penerapan prinsip *Restorative Justice*:

- a) Laporan dari pihak korban

- b) Membuat surat penangkapan anak
- c) Pemanggilan orang tua/wali dari anak dan korban
- d) Pelaksanaan mediasi antara pihak yang terlibat yaitu anak, korban, orang tua/wali, Bapas, penyidik kepolisian
- e) Putusan perkara diselesaikan dengan *Restorative Justice*, keputusan harus di sepakati oleh korban.
- f) Persetujuan ganti rugi dan pengembalian barang yang dicuri
- g) Surat kesepakatan perdamaian yang di tanda tangani oleh pihak – pihak yang terlibat yaitu pelaku dan korban.

Penyelesaian perkara tindak pidana oleh anak dengan menggunakan *Restorative Justice* walaupun pihak kepolisian memiliki hak veto dalam memutuskan tetapi penerapan *Restorative Justice* sepenuhnya persetujuan dari pihak korban. Peran pihak kepolisian Polresta Padang yaitu memberikan nasehat dan peringatan kepada anak yang melakukan tindak pidana serta orang tua walinya, nasehat diberikan oleh pihak penyidik sebagai langkah awal dalam penyelesaian perkara secara kekeluargaan. Dimana pihak penyidik merupakan gardu terdepan dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum untuk anak yang melakukan tindak pidana berat seperti pembunuhan, pemerkosaan, begal atau pencurian dengan kekerasan, maka pihak kepolisian melanjutkan ke proses penahanan.

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti dengan Jatarnas Berkat Maha Putra W,²⁵ selaku penyidik di Polresta Padang penyelesaian perkara menggunakan metode *Restorative Justice* di Polresta Padang tergolong masih jarang diterapkan karena banyak kasus yang tidak disetujui oleh pimpinan, karena kebanyakan dari kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan anak ini sebagian besar dilakukan oleh anak yang putus sekolah, sehingga rata-rata tindak pidana yang dilakukan oleh anak dinaikan ke persidangan dan mendapatkan hukuman tahanan penjara. Penahanan yang diterapkan terhadap anak tetap mempertimbangkan hak-hak yang dimiliki oleh anak dimana berpedoman pada aturan-aturan hukum yang berlaku yang tercantum dalam konvensi hak anak, hak asasi anak, serta undang-undang tentang sistem peradilan pidana anak.

Penerapan *Restorative Justice* terhadap kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak di Polresta Padang dapat diterapkan dengan syarat bahwa anak tersebut masih bersekolah dan dibuktikan dengan kartu pelajar namun jika anak tersebut sudah tidak bersekolah maka harus melakukan pertimbangan-pertimbangan agar kasus anak dapat di selesaikan melalui *Restorative Justice*.

Sehingga dengan adanya penerapan Diversi atas tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka dapat disimpulkan Polresta Padang telah menerapkan upaya Diversi dengan pendekatan *Restoratif*

²⁵ Hasil wawancara dengan bapak Briptu Berkat Maha Putra W selaku penyidik di Polresta Padang, pada hari Sabtu tanggal 2 juli 2022, pukul 10.00 Wib

Justice terlebih dahulu, hal ini jelas pihak kepolisian tidak semata-mata menerapkan hukum yang tertulis saja melainkan dilakukan terlebih tindakan *Restoratif Justice* atas anak yang melakukan tindak pidana. Adapun tahapan pelaksanaan penyidikan penerapan *restorative justice* yaitu:

1. Laporan, masuknya laporan dari pihak korban ke kepolisian yang menyatakan bahwa telah terjadi kasus tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak.
2. Penyidikan, setelah masuknya laporan pihak kepolisian melakukan penyidikan terkait perkara tindak pencurian, dan menerbitkan surat perintah penangkapan.
3. Memanggil, pihak penyidik memanggil orang tua/wali dari anak yang melakukan tindak pidana pencurian, serta penyidik mengutus BAPAS sebagai pendamping anak dan pengawas pelaksanaan perkara.
4. Pelaksanaan mediasi, penyidik sebagai pemimpin melakukan mediasi antara pihak yang terlibat yaitu anak, korban, orang tua/wali, BAPAS. Dalam penyelesaian kasus penyidik Polresta Padang melakukan proses pemeriksaan dengan membujuk anak agar dapat memberikan keterangan dengan jujur dan mencari tahu apa yang melatar belakangi anak melakukan tindak pidana pencurian tersebut, adapun alasan-alasan anak melakukan pencurian dikarenakan beberapa faktor yang mempengaruhi seperti kebutuhan, lingkungan sekolah, lingkungan tempat tinggal, faktor

ekonomi, kurangnya perhatian dari orang tua sehingga membuat anak berani melakukan tindak pidana. Selama mediasi penyidik mengupayakan penyelesaian perkara dengan *restorative justice*.

5. Putusan, perkara dapat diselesaikan dengan *restorative justice* jika penerapan sudah disepakati oleh pihak korban. Selanjutnya BAPAS mengawasi terkait persetujuan ganti rugi dan pengembalian barang yang dicuri kepada pihak korban.
6. Penyelesaian, penyidik membuat surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh seluruh pihak-pihak yang terlibat.

Selama proses penyidikan jika anak mengakui perbuatannya dan sudah memberikan pernyataan bersalah dan pihak korban bersedia menyelesaikan secara kekeluargaan maka pihak kepolisian menangani perkara tindak pidana anak tersebut dengan pendekatan *Restorative Justice* yang dilaksanakan dengan cara pengalihan atau diversi dengan melibatkan korban, pelaku, masyarakat serta pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara. Jika pihak korban tetap ingin menaikan perkara ke persidangan maka kasus tetap di naikan, selama proses persidangan kasus pidana yang dilakukan oleh anak jaksa juga ikut dalam mengusahakan agar kasus dapat di selesaikan dengan penerapan *Restorative Justice* semua itu dilakukan oleh pihak kepolisian dan kejaksaan untuk kepentingan terbaik bagi anak asalkan adanya kemauan pihak korban dan pelaku untuk saling memaafkan serta memenuhi ketentuan-ketentuan seperti Adanya pengakuan atau pernyataan bersalah dari pelaku, Adanya kemauan korban atau keluarga

korban, Tersangka anak bukan residivis (telah berulang kali divonis oleh pengadilan), dan adanya pertimbangan tertentu untuk kasus kejahatan anak.²⁶ Berikut merupakan penerapan *restorative justice* dalam perkara tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak :

Kasus satu pada tanggal 15 juni 2022 masuk perkara terkait kasus pencurian uang kasir dan kotak amal di toko beras milik REP (41 Tahun) yang berjumlah sebesar Rp. 3.500.000 yang dilakukan GP (15 Tahun) berjenis kelamin laki - laki, kejadian tersebut ditangkap basah langsung oleh REP dimana saat GP hendak meninggalkan lokasi kejadian. Tahapan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan GP yaitu:

1. REP membawa GP ke kantor kepolisian Polresta Padang
2. Setelah mendapatkan laporan pihak kepolisian menetapkan penyidik yang akan bertanggung jawab
3. Penyidik memanggil orang tua/wali GP, karena kesaksian GP menyampaikan sudah tidak memiliki orang tua maka GP di damping oleh walinya yang mana wali tersebut merupakan kerabat jauh GP
4. Penyidik meminta pendampingan dari pihak BAPAS dalam penyelesaian tindak pidana GP,
5. Proses penyidikan di hadiri oleh semua pihak yang terlibat yaitu : penyidik kepolisian, pelaku tindak pidana GP, korban REP, wali, dan BAPAS

²⁶ Hasil wawancara dengan bapak Bripta Putra Setiawan selaku penyidik di Polresta Padang, pada hari Sabtu tanggal 25 juni 2022, pukul 14.00 Wib

6. Dalam proses penyidikan diketahui tempat kejadian tidak jauh dari tempat tinggal GP dan korban REP juga mengenali GP, selama proses mediasi dilakukan GP memintak permohonan maaf kepada REP dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi
7. Pihak penyidik menyarankan kepada kedua belah pihak untuk menyelesaikan perkara dengan penerapan *restorative justice*
8. Pihak korban setuju perkara diselesaikan dengan *restorative justice* dan menarik laporan dan memutuskan untuk menyelesaikan perkara karena merasa kasihan dengan GP yang masih di bawah umur dan tinggal seorang diri di kota padang
9. Kasus di selesaikan dengan syarat pengembalian seluruh barang yang dicuri
10. kedua belah pihak sepakat dan menandatangani surat permohonan perdamaian diatas materai antara anak, pelapor, wali anak, BAPAS dan penyidik yang bertugas agar tidak mengulangi perbuatan tersebut dengan demikian penyidik kepolisian Polresta Padang berhasil menerapkan *restorative justice* pada tanggal minggu 24 juni 2022.²⁷

Kasus dua pada Kamis tanggal 26 Mei 2021 terjadi tindak pidana pencurian di daerah Perumahan Bayamas JL.Permata I Blok A N.2 Kel. Tabing Banda Gadang Kec.Nanggalo, korban berinisial AA (34 Tahun) melaporkan bahwa terjadi pencurian di rumahnya yang di ketahui pada

²⁷ Hasil wawancara dengan bapak Briptu Berkat Maha Putra W selaku penyidik di Polresta Padang, pada hari Sabtu tanggal 2 Juli 2022, pukul 10.00 Wib

pukul 05:00 wib, pelapor menemukan jendela rumahnya sudah dalam keadaan terbuka paksa setelah di cek beberapa barang milik pelapor berupa elektronik, perlengkapan dan aksesoris dengan rincian 1(unit) TV led 32 inchi, DVD player, mesin pemancar TV , HP , tas ransel, kipas angin, 6 buah alas kasur baru, jam anak, batu cincin 1 box isi 20 buah, 1 tabung gas Elpiji 3 kg, 1 kotak aksesoris, jaket 2 helai, bahan makanan dan kosmetik sudah tidak ada di tempatnya. Atas kejadian tersebut kira kira korban mengalami kerugian sekira Rp. 17.000.000. Tahapan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilaporkan yaitu:

1. Laporan dari pihak korban ke kepolisian terkait kasus pencurian
2. Setelah laporan di terima kepolisian menetapkan penyidik yang akan bertanggung jawab dalam menyelesaikan perkara lalu di lakukan penyidikan
3. Dalam proses penyidikan polisi menetapkan pelaku dan membuat surat pemanggilan. Pelaku adalah seorang anak berinisial UA (16 Tahun) dirumahnya dan ditemui barang bukti yang di curi oleh pelaku, pihak penyidik menyita barang bukti
4. Penyidik meminta pendampingan dari pihak BAPAS dalam penyelesaian tindak pidana pencurian yang dilakukan UA yang masih di bawah umur yang memiliki hak – hak istimewa agar selama proses penyidikan tidak mempengaruhi proses perkembangan mental anak.
5. Penyidik juga memanggil orang tua dari pelaku serta membawa korban ke kantor kepolisian, selama proses pemanggilan pihak – pihak yang

terlibat pelaku di tahan selama 1 x 24 jam terlebih dahulu baru dilaksanakan pertemuan antara kedua belah pihak

6. Selama dilaksanakan mediasi oleh penyidik, penyidik menyarankan agar perkara diselesaikan dengan penerapan *restorative justice*
7. Proses mediasi tidak mendapat jalan damai, dan korban tidak mau perkara di selesaikan secara kekeluargaan maka penyidik menaikan kasus ke kejaksaan dan pengadilan
8. Penyidik dan BAPAS menyerahkan hasil penyidikan ke penuntut umum untuk melanjutkan kasus ke persidangan
9. Penuntut umum dan Bapas menyarankan agar kasus dapat diselesaikan secara *restorative justice*.
10. Selama proses persidangan pelaku terus meminta permohonan maaf dari pihak korban, dengan beberapa pertimbangan salah satunya korban merupakan anak di bawah perlindungan hukum yang masih berusia 16 tahun dan berstatus seorang siswa, jaminan dari orang tua pelaku, serta pengembalian barang bukti, akhirnya pihak pelapor mau menyelesaikan perkara dengan damai,

Selama proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh anak pemeriksaan tidak harus dilakukan pemeriksaan di kantor polisi dimana untuk mengurangi rasa takut anak dalam memberikan keterangan dengan jujur dan tidak membuat anak merasa tertekan dan takut kepada pihak kepolisian maka pemeriksaan boleh dilakukan di sembarang tempat, hal ini dikarenakan anak-anak pada umumnya takut berhadapan dengan polisi yang

memakai seragam dinas kepolisian sehingga anak menjadi diam tanpa mau memberikan keterangan terhadap perbuatan yang dilakukannya.

Setelah dimintanya keterangan dari tersangka, penyidik memanggil dan mempertemukan kedua belah pihak yaitu pihak korban dengan anak yang melakukan tindak pidana, penyidik yang merupakan tahapan awal dari sistem peradilan pidana bertindak sebagai mediator, dalam penanganan kasus ini, penyidik berusaha untuk menyarankan agar kedua belah pihak untuk saling memaafkan karena penyidik beranggapan anak-anak dan perbuatan yang dilakukannya itu juga tindak pidana ringan, dimana hukuman yang dijatuhkan kepada si anak dibawah 7 tahun, maka si anak tidak ditahan melainkan diberikan sanksi saja, seperti sanksi wajib lapor atau tahanan kota.²⁸

Terdapat perbedaan dari penyelesaian antara dua kasus di atas dimana pada kasus pertama penyelesaian perkara selesai di tingkat penyidikan oleh kepolisian, sedangkan pada kasus kedua pada tingkat penyidikan tidak mendapatkan kesepakatan sehingga perkara dinaikan ke penuntutan hingga tahap persidangan baru kesepakatan untuk penerapan *restorative justice* di setujui oleh pihak – pihak yang terlibat.

B. Kendala Penerapan Prinsip *Restorative Justice* Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Oleh Anak di Polresta Padang

Terdapat beberapa kendala yang ditemui dalam proses pelaksanaan

²⁸ Hasil wawancara dengan bapak Briptu Berkat Maha Putra W selaku penyidik di Polresta Padang, pada hari Sabtu tanggal 2 juli 2022, pukul 10.00 Wib

penerapan *Restorative Justice* terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian di Polresta Padang.²⁹ Penerapan *Restorative Justice* merupakan alternatif penanganan kasus tindak pidana yang dilakukan oleh anak termasuk tindak pidana pencurian, namun berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan pihak kepolisian masih terdapat kendala yang ditemui dalam menjalankan sistem peradilan pidana anak diantaranya:

1. Kurangnya kerja sama antara pihak kepolisian dengan Balai Pemasyarakatan (BAPAS)

Hal ini sering terjadi dalam penanganan kasus anak yang berhadapan dengan hukum kemudian berdampak kepada anak itu sendiri, contoh anak yang melakukan pencurian dan kemudian di proses hukum dan untuk memutuskan suatu tindakan diperlakukan negosiasi antara aparat yang berwenang seperti kepolisian, dan pihak BAPAS untuk memutuskan hal apa yang akan diberlakukan kepada anak, apakah akan dilanjutkan atau akan diberlakukan *Restorative justice*, tapi terkadang dalam pemutusan ini sering terjadi ketidaksamaan keputusan yang sehingga anak yang melakukan perbuatan pidana yang seharusnya dapat dilakukan upaya *Restorative justice* namun yang terjadi perkara dilimpahkan ke pengadilan yang berdampak sangat merugikan si anak baik dari segi fisik maupun segi psikologinya.

2. Para pihak tidak mau berdamai

²⁹ Hasil wawancara dengan bapak Briptu Berkat Maha Putra W selaku penyidik di Polresta Padang, pada hari Sabtu tanggal 2 juli 2022, pukul 10.00 Wib

Kebanyakan perkara yang tidak diselesaikan secara *restorative justice* di karenakan pihak – pihak yang terlibat tidak menemukan kesepakatan keputusan untuk penyelesaian perkara secara damai, hal ini biasanya dikarenakan pihak korban tidak ingin berdamai dengan pelaku tindak pidana walaupun mediasi sudah dilaksanakan.

3. Pihak pelaku tidak bersedia melakukan ganti rugi

Hal yang menyebabkan korban kebanyakan tidak ingin menyelesaikan perkara secara damai adalah pihak pelaku tidak bersedia untuk mengganti kerugian yang di alami oleh pihak korban dan pihak pelaku tidak dapat lagi mengembalikan barang yang telah di curi dari korban.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Penerapan prinsip *restorative justice* oleh penyidik Polresta Padang dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak sudah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku sebagaimana diatur dalam UU SPPA. Tahapan penerapan *restorative justice* di Polresta Padang yaitu : laporan dari pihak korban, kepolisian melakukan penyidikan, pemanggilan orang tua/wali dari anak, pemanggilan BAPAS, mediasi antara pihak - pihak yang terlibat, putusan perkara di upayakan diselesaikan dengan *restorative justice*, surat kesepakatan perdamaian yang ditanda tangani oleh pihak-pihak yang terlibat. dari dua kasus dimana kasus tersebut terdapat perbedaan dalam penyelesaian perkara kasus satu selesai tingkat penyidik dan kasus dua selesai di tingkat persidangan.
2. Kendala penyidik Polresta Padang dalam menerapkan prinsip *restorative justice* ditemukan beberapa kendala diantaranya, kurang kerja sama antara penyidik dan BAPAS, para pihak tidak mau berdamai atau setelah damai pelaku tidak mau melaksanakan ganti rugi dan Pihak pelaku tidak bersedia melakukan ganti rugi.

B. Saran

3. Kepada Pihak Kepolisian Polresta Padang untuk memberikan penyuluhan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai *restorative justice* guna memberikan pemahaman kepada masyarakat, karena masyarakat masih banyak yang kurang paham terkait penerapan *restorative justice*.
4. Kepada lembaga yang mengawasi pelaksanaan hasil *restorative* yaitu pihak BAPAS dan Kepolisian agar dapat berkoordinasi lebih baik lagi dalam penyelesaian perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku Buku

- Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Hukum dan penelitian hokum*, citra aditya bakti, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2002, *Pelajaran Hukum Pidana* , PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Syamsudin, 2021, *Mahir Meneliti Permasalahan Hukum*, Kencana,Jakarta.
- Moh. Nazir, 2005, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Bogor.
- Muliadin. 2002. Prinsip Restorative Justice dalam Hukum Acara Pidana. Sinar Grafika. Jakarta.
- P.A.F. Lamintang, 2014, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Prakoso, 2013. Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak. Laksbang Grafika. Jakarta.
- Wagiati Soetedjo dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak edisi revisi*, PT Refika Aditama, Bandung.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA)

C. Sumber Lain

- Al.Wisnubroto, Hukum Acara Pidana, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya.
<https://inlis.malangkota.go.id/opac/detail-opac?id=42438>
- Alan Wahyu Pratama, Dkk. 2016 , Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan Yang Dilakukan Oleh Anak Secara

Bersama-Sama (Studi Putusan No.03/Pid.SusAnak/2015/PN.PWD)”, Dalam Diponegoro Law Journal. <http://www.ejournal-s1.undip.ac.id/index.php/dlr/>

Alimin Ribut Sujono, 2009, Factor-Faktor Yang Mempengaruhi Penjatuhan Sanksi Terhadap Anak Nakal, Tesis Universitas Diponegoro. http://eprints.undip.ac.id/25012/1/ALIMIN_RIBUT_SUJONO.pdf

Arief, H., & Ambarsari, N. 2018, Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, Al-Adl : Jurnal Hukum, <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>

G.Widiartana , 2011, Ide Keadilan Restoratif Pada Kebijakan Penanggulangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dengan Hukum Pidana, Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Semarang. <http://e-journal.uajy.ac.id/6868/1/HK90319.pdf>

Hantaran.co, 2021, Pencurian Motor di Padang Ternyata Anak di Bawah Umur. <https://www.hantaran-co.cdn.ampproject.org/v/s/www.hantaran.co/pencuri-motor-di-padang-ternyata-anak-di-bawah-umur>

Jafar, K. 2015, *restorative justice Atas Diversi Dalam Penanganan Juvenile Delinquency (Anak Berkonflik Hukum)*. Al- Adl. <http://dx.doi.org/10.31332/aladl.v8i2.361>

Kemenpppa.Go.Id, 2020, Kemen PPPA : Hentikan Stigmatisasi Negatif Pada Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum. <https://www.kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/2748/kemen-pppa-hentikan-stigmatisasi-negatif-pada-anak-yang-berkonflik-dengan-hukum>

S. Rahayu, 2015, Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak, Jurnal Ilmu Hukum Jambi. <https://core.ac.uk/reader/76267169>

Tarigan, Fetri A.R., 2015, “Upaya Diversi Bagi Anak Dalam Proses”, Jurnal Lex Crimen Vol. IV, No.5.

Yanti Mirza,1994, *Kesejahteraan Anak Angkat Bedasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979*. <http://repository.ubaya.ac.id/25705/>

LAMPIRAN



(Dokumentasi pengambilan data di Polresta Padang)